PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

ABSTRAK

- 1. Bahwa kondisi infrastruktur di Kota Bekasi masih ditandai dengan belum optimalnya aksesbilitas, kualitas dan cakupan pelayanan sehingga belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pembelanjaan keuangan daerah melalui pengadaan barang jasa serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dipanadang perlu pengaturan tentangpembiayaan pembangunan tahun jamak.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
 UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun
 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38
 Tahun 2007; PP No. 67 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda Kota Bekasi No. 14
 Tahun 2008; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi
 Nomor: 15/174.2/DPRD/2010.

Nomor: 188.342/Kep.509/Setwan/XII/2010

- 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang:
 - Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

: Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Pebruari 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 11 Pebruari 2011 Nomor 2 Seri E.